



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

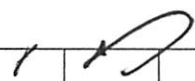
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

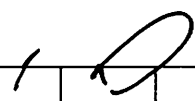
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


[] [] [] []

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata kerja Inspektorat Provinsi, Kab/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192, Tambahan Lembaga Derah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;



--	--	--	--

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 475).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.

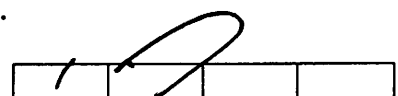
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lamandau ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman, acuan, sasaran serta arah pengawasan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau, termasuk Pemerintahan Desa.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. Kebijakan Umum;
 - b. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau;
 - c. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan;
 - d. Objek Pembinaan dan Pengawasan;
 - e. Sistemika Pelaporan;
 - f. Penutup.
- (2) Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

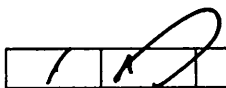
- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dikoordinasikan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- (2) Inspektorat Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal (1) harus disertai dengan Surat Tugas dari Bupati Lamandau, dan apabila Bupati Lamandau berhalangan maka Surat Tugas dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau segala biaya dibebankan pada APBD Kabupaten Lamandau yang secara teknis mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2018.
- (4) Pelaksanaan teknis dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reviu.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Monitoring (LHM), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), dan Laporan Hasil Reviu (LHR) yang disampaikan kepada Bupati Lamandau mengacu kepada Rencana Kerja.
- (3) Bentuk laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimaksud pada ayat (2), maka Bupati Lamandau menyampaikan surat kepada pimpinan obyek pemeriksaan (obrik) untuk menindak lanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah surat diterima.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dimaksud pada ayat (2), maka Inspektur Kabupaten Lamandau menyampaikan Laporan Hasil Monitoring (LHM) kepada pimpinan obyek yang dimonitor dan kepada Bupati Lamandau sebagai laporan.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud pada ayat (2), maka Inspektur Kabupaten Lamandau menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kepada pimpinan obyek yang dievaluasi dan kepada Bupati Lamandau sebagai laporan.
- (7) Berdasarkan hasil reviu dimaksud pada ayat (2), maka Inspektur Kabupaten Lamandau menyampaikan Laporan Hasil Reviu (LHR) kepada pimpinan obyek yang direviu dan kepada Bupati Lamandau sebagai laporan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Lamandau wajib melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) di tingkat Kabupaten minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Wakil Bupati dan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau.



--	--	--	--

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

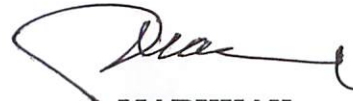
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 565

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

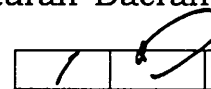
A. Kebijakan Umum

1. Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pemikiran kedepan dimana daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi daerah.
3. Otonomi daerah dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan, sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.
4. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan Pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa berdasarkan tugas pembantuan.
5. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
6. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

8. Pemerintah , Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan desa melalui merencanakan, merumuskan kebijakan, fasilitasi, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
10. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.

B. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Prioritas pembangunan di Kabupaten Lamandau yang merupakan arah kebijakan (*political will*) pemerintah sebagaimana yang termaktub pada Visi Kabupaten Lamandau adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam rangka penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip *GOOD GOVERNANCE*.
4. Adapun yang dimaksud dengan arah kebijakan (*political will*) Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah pemilihan secara cermat obyek dan sasaran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Lamandau terdiri dari pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.
6. Pemerintah Kabupaten Lamandau memperhatikan perkembangan di daerah yang sejalan dengan regulasi saat ini dan keprihatinan masyarakat yang sangat dalam terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin meningkat diberbagai bidang dan kalangan perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reviu.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamandau meliputi: pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemerintahan Desa.

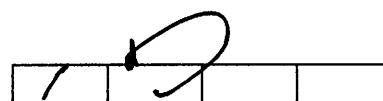


--	--	--	--

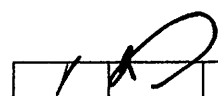
9. Pengawasan, atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dikoordinasikan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau.
12. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Lamandau dapat melakukan pemeriksaan bersama (*joint audit*) dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dengan persetujuan Bupati Lamandau.
13. Pemerintah Kabupaten Lamandau berkewajiban untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan perlu adanya pengaturan tentang tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan prioritas bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, agar kebijakan pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dapat mencapai peningkatan kinerja dan hasil yang sebaik-baiknya.
14. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka :
 - a. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*).
 - b. Diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
15. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
16. Sasaran dan ruang lingkup Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lamandau yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018.

C. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan

1. Kebijakan Lingkup Pengawasan, adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi:
 - o Kebijakan daerah.
 - o Kelembagaan.
 - o Pegawai daerah.
 - o Keuangan daerah; dan
 - o Barang daerah.
 - 1.2 Pengawasan urusan pemerintahan meliputi:
 - o Urusan Wajib; dan
 - o Urusan Pilihan.
 - 1.3 Pengawasan lainnya, meliputi:
 - o Pemeriksaan Bersama (*joint audit*) dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah lainnya.
2. Kebijakan operasional pengawasan yang dilaksanakan yaitu meliputi :
 - a. Pemeriksaan :
 - (1) Pemeriksaan Reguler Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)
 - (2) Pemeriksaan Reguler Pemerintahan Desa.
 - (3) Pemeriksaan Khusus.
 - (4) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.
 - b. Reviu :
 - (1) Reviu RKA SOPD
 - (2) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
 - (3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
 - (4) Reviu Belanja Modal



- c. Evaluasi LAKIP SOPD
 - d. Monitoring :
 - (1) Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
 - (2) Monitoring ketaatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
 - e. Pendampingan Asistensi dan Fasilitas.
 - f. Kegiatan Prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati Lamandau.
- g. Dalam Pemeriksaan Regular yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau memiliki 4 (empat) aspek yang terdiri dari unsur yang dinilai sebagai standar umum pemeriksaan yaitu:
- a. Aspek Tupoksi
 - a. Struktur organisasi unit kerja.
 - b. Uraian tugas masing-masing pegawai (Kepala SO
 - c. PD, Sekretaris/Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kasubbag/Kasi, Pelaksana, PHL/Honorer/Kontrak.
 - d. Rencana Strategis (RENSTRA) SOPD 2013-2018.
 - e. Rencana Kerja (Renja) dan Program Kerja Tahun 2018.
 - f. Laporan Kinerja Tahunan.
 - g. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan Tupoksi.
 - b. Aspek Pengelolaan SDM/Kepegawaian :
 - a. Daftar Urut Kependudukan (DUK).
 - b. Bazetting Pegawai, Daftar Nominatif Pegawai dan Daftar Formasi Pegawai.
 - c. Perjanjian Kerjasama Pegawai PHL/Honorer/Kontrak.
 - d. Buku/Kartu penjaminan pegawai; Kenaikan pangkat PNS, Kenaikan gaji berkala, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Penilaian Kinerja Pegawai tahun sebelumnya dan Cuti Pegawai.
 - e. Daftar/data pejabat yang belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN.
 - f. Daftar/data PNS golongan III-a ke atas yang sudah dan belum menyampaikan LP2P.
 - g. Daftar/data Calon PNS yang sudah dan belum mengikuti prajabatan.
 - h. Daftar/data yang dikenakan sanksi hukuman disiplin.
 - i. Daftar Usul kenaikan pangkat per April dan Oktober 2018.
 - j. Daftar Jabatan Struktural lebih dari 5 (lima) tahun.
 - k. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan Pengelolaan SDM/Kepegawaian.
 - c. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana :
 - a. SK Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ), Panitia Pemeriksa Barang Unit, Pemegang Barang/Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Tahun 2018
 - b. Dokumen/data barang Inventaris dan Pakai Habis (buku/buku/kartu barang, baik inventaris maupun pakai habis), Laporan Hasil Pengadaan Barang (Barang Inventaris dan Pakai Habis Tahun 2018)
 - c. RTBU/RKBU dan RKPBU
 - d. Berita Acara Serah terima Barang dan Berita acara Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Unit.
 - e. Berita Acara Rekonsiliasi Aset.
 - f. SK Pengawas Teknis Lapangan.
 - g. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (RKS/RAB/Gambar, Daftar Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, dan SPK/Kontrak
 - h. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan Sarana dan Prasarana (KIB dan Neraca).
 - d. Aspek Pengelolaan Keuangan :
 - a. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SOPD.
 - b. SK Pengangkatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - c. Laporan Keuangan SOPD.



--	--	--	--

2. BENTUK LAPORAN HASIL MONITORING.

- 1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
- 2. Laporan bentuk surat meliputi :
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
 - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.
- 3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil monitoring atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan.
 - 1) Simpulan Hasil Monitoring;
 - 2) Saran.
- b. Bab II : Uraian Hasil Monitoring;
 - 1) Data Umum
 - a) Dasar;
 - b) Tujuan;
 - c) Ruang Lingkup;
 - d) Batasan;
 - e) Tim Monitoring;
 - 2) Hasil Monitoring;
 - 3) Kalimat penutup.

.....

Inspektur,

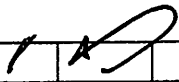
.....

3. BENTUK LAPORAN HASIL EVALUASI.

- 1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
- 2. Laporan bentuk surat meliputi :
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
 - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.
- 3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan.
 - 1) Simpulan Hasil evaluasi;
 - 2) Saran.



b. Bab II : Uraian Hasil evaluasi;

- 1) Data Umum
 - a) Dasar;
 - b) Tujuan;
 - c) Ruang Lingkup;
 - d) Batasan;
 - e) Tim evaluasi;

2) Hasil evaluasi;

3) Kalimat penutup.

.....,

Inspektur,

.....

4. BENTUK LAPORAN HASIL REVIU.

1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.

2. Laporan bentuk surat meliputi :

- a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
- b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.

3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil reviu atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut :

a. Bab I : Pendahuluan.

- 1) Simpulan Hasil Reviu;
- 2) Saran.

b. Bab II : Uraian Hasil Reviu;

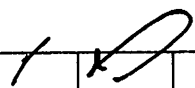
- 1) Data Umum
 - a) Dasar;
 - b) Tujuan;
 - c) Ruang Lingkup;
 - d) Batasan;
 - e) Tim Reviu;
- 2) Hasil Reviu;
- 3) Uraian Hasil Reviu
 - a).....
 - b).....
 - c)dst

4. Kesimpulan

.....,

Inspektur,

.....


[] [] [] []

- d. SK Bupati tentang Target Penerimaan dan Pendapatan daerah.
- e. SPJ dari bulan Januari s.d saat pemeriksaan.
- f. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan.

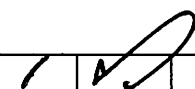
D. Objek Pembinaan dan Pengawasan

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengawasan pemerintahan maka dilakukan Kebijakan Pembagian Wilayah, pembagian wilayah kerja pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Pembantu Wilayah I, meliputi :
 - o Dinas Sosial.
 - o Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - o Dinas Pertanian dan Perikanan.
 - o Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - o Dinas Koperasi, Usaha Keci dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
 - o Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - o Dinas Pemuda dan Olahraga.
 - o Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
 - o Kecamatan Bulik Timur.
 - o Kecamatan Menthobi Raya.
 - o Kecamatan Lamandau.
2. Inspektur Pembantu Wilayah II, meliputi :
 - o Sekretariat Daerah.
 - o Komisi Pemilihan Umum.
 - o Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - o Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - o Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - o Badan Keuangan Daerah.
 - o Dinas Kesehatan.
 - o Dinas Pariwisata.
 - o Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - o Rumah Sakit Umum Daerah.
 - o Kecamatan Sematu Jaya.
 - o Kecamatan Batang Kawa.
 - o Kecamatan Belantikan Raya.
3. Inspektur Pembantu Wilayah III, meliputi :
 - o Sekretariat DPRD
 - o Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - o Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - o Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - o Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - o Dinas Ketahanan Pangan.
 - o Dinas Perhubungan.
 - o Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - o Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran.
 - o Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
 - o Kecamatan Bulik.
 - o Kecamatan Delang.

E. Sistematika Pelaporan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
2. Laporan Hasil Monitoring (LHM)
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
4. Laporan Hasil Reviu (LHR)



--	--	--	--

F. Penutup

- 1. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja atas perintah dari Bupati Lamandau.
- 2. Kebijakan ini akan dilakukan evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masalah yang terjadi.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

1. BENTUK LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN.

1. Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
3. Laporan Bentuk Bab.

Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas beberapa Bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistematika sebagai berikut :

a) Bab I : Simpulan dan Rekomendasi.

- (1) Simpulan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Rekomendasi.

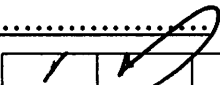
b) Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan

- (1) Data Umum
 - (a) Dasar Pemeriksaan
 - (b) Tujuan Pemeriksaan
 - (c) Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - (d) Batasan Pemeriksaan
 - (e) Pendekatan Pemeriksaan
 - (f) Strategi Pelaporan
 - (h) Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang lalu
- (2) Hasil Pemeriksaan
 - (a) Profil Administrasi Umum Pemerintahan
 - Kebijakan Daerah
 - Kelembagaan
 - Pegawai Daerah
 - Keuangan Daerah
 - Barang Daerah
 - (b) Profil Urusan Pemerintahan
 - Urusan Wajib
 - Urusan Pilihan
 - Dekonsentrasi
 - Tugas Pembantuan
 - Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.
- (3) Temuan dan Rekomendasi

c) Bab III : Penutup

.....,

Inspektur,

.....


--	--	--	--

F. Penutup

1. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja atas perintah dari Bupati Lamandau.
2. Kebijakan ini akan dilakukan evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masalah yang terjadi.

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN